BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat berkembang sangat cepat. Batas-batas ataupun jarak di dunia sudah tidak berpengaruh dengan adanya teknologi internet. Dalam segi ekonomi juga mengalami perkembangan yang sangat cepat dan juga menuntut kecepatan mobilitas bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.[1] Salah satu hal yang mendukung kecepatan dalam mobilitas masyarakat adalah kendaraan bermotor. Secara umum jenis kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat ada dua jenis, yaitu sepeda motor dan mobil. Sepeda motor memiliki harga yang relatif lebih murah daripada mobil, akan tetapi kemampuan muatannya juga lebih sedikit dibandngkan dengan mobil, yang daya angkutmnya lebih besar dan banyak. Untuk sebagian masyarakat harga sepeda motor sulit dijangkau apabila dibeli dengan cara tunai atau kontan. Kebutuhan mobilitas yang mendesak masyarakat agar lebih cepat, menuntut masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi dan di lain pihak, dealer kendaraan menginginkan agar produknya terjual kepada masyarakat agar mendapat keuntungan.

Inovasi produk kendaraan bermotor dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Para produsen sepeda motor berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru sepeda motor dengan berbagai macam inovasi tebaru serta para produsen sepeda motor semakin meningkatkan

[1] Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99

kapasitas produksinya. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk sepeda motor baru dari para produsen yang dibuat sedemikian menarik minat masyarakat untuk membelinya.

Gencarnya penawaran produk sepeda motor mengakibatkan tingginya minat masyarakat untuk membeli sepeda motor. Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan *leasing* atau lembaga pembiayaan. *Leasing* atau lembaga pembiayaan Adira *Finance*, FIF, WOM, BAF, Suzuki *Finance*, Sasana Artha *Finance*, CS *Finance*, Summit *Finance*, dan lain sebagainya yang umumnya bekerja sama dengan produsen (dealer) sepada motor dimana pada tahap selanjutnya *leasing* atau lembaga pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembeliaan kendaraan sepeda motor konsumen.

Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha tersebut telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, maka diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini.

Saat ini dalam kehidupan masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (*debt collector*) dalam menagih hutang dengan cara paksaan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (*debt collector*) yang

diperintah oleh lembaga pembiayaan terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Maraknya jasa *Debt Collector* ini diakui atau tidak sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari trend suka berhutang dari sebagian masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk baru dari para produsen dan juga kemudahan untuk memilikinya melalui fasilitas kredit yang ditawarkan penjual (*retailer*) yang bekerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Iming-Iming discount, bebas uang muka dan bunga cicilan yang ringan seringkali berhasil memikat hati calon konsumen untuk membeli terlepas apakah mereka benar-benar membutuhkannya atau sekadar untuk memuaskan hasrat berbelanja belaka.

Konsumen yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan seringkali terjebak dengan tuntutan untuk membeli produk-produk baru dan larut dalam pola hidup mengikuti trend pasar. Celakanya, karena uang di tangan tidak mencukupi, mereka pun memilih berhutang atau mengajukan fasilitas kartu kredit. memiliki hutang tidak lagi dianggap aib, malah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat modern. Tentu saja, ini merupakan sebuah gaya hidup yang menjebak dan dapat menjerat pelakunya sendiri. Dalam dunia perusahaan *finance* atau *leasing* tidak lepas adanya peran *debt collector*, yang dimana *debt collector* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance* atau

leasing untuk menyelasaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler.[2] *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, Penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet, *Debt Collector* bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama leasing dalam menangani konsumen yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan tersebut dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau menyita barang tersebut dengan bantuan *Debt Collector*.

Penggunaan *Debt Collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

---

[2] Rudy Haryono Ma., Analisis Debt Collector (sumber : http.blogspot.com/ 2011/05/ Analisis-penggunaan-Debt-Collector.html) diakses pada tanggal 6 Desember 2016

Di tahun 2014 salah satu lembaga pembiayaan menyatakan bahwa, dalam melakukan perjanjiannya antara lembaga pembiayaan dengan debitur lebih dari 75% mengalami transaksi yang tidak berjalan dengan mulus, sehingga jasa Debt Collector benar-benar sangat dibutuhkan dalam melancarkan usaha yang telah dikembangkan. Bahkan sekarang baik melalui media koran maupun televisi masyarakat sering mendengar maupun melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap debitur dalam mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor. Dalam menangani permasalahan kredit macet sepeda motor *Debt Collector* bekerja secara berkelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari empat atau sepuluh orang. Di dalam melakukan pencarian sepeda motor *Debt Collector* melakukan pencarian sepeda motor bermasalah di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat perbelanjaan.

Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Pekerjaan sebagai para penagih hutang (*Debt Collector*) sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet mereka tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau leasing. *Debt Collector* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan yang menjadi dasar bagi mereka untuk memilih pekerjaan sebagai *Debt Collector*.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk mencari solusinnya, karena hingga saat ini, di

dalam dunia perkreditan kebanyakan masyarakat tidak memikirkan dampak buruk yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut, sehingga dibutuhkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah yang akan melakukan kegiatan perkreditan, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : "***Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum bagi *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit perjanjian *leasing* ?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban *debt collector* atas tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum *debt collector* melakukan tindakan penarikan paksa sepeda motor yang menjadi obyek kredit.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban *debt collector* atas tindakan penarikan paksa obyek kredit perjanjian *leasing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan *debt collector* melakukan penarikan sepeda motor dalam penyelesaian perjanjian leasing.
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu peneliti harus mempergunakan metode penelitihan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[3]

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[4]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.[5]

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

---

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.93

[4] *Ibid*, hlm.138

[5] *Ibid*, hlm.27

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim.[6] Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
   a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) .
   b) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
   c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
   d) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK. 017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
   e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, Undang-undang, dan situs-situs internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu piha yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang

[6] *Ibid*, hlm.164

kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secra sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[7]

[7] *Ibid*, hlm.171

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.